



**PUTUSAN**  
**Nomor 261/PDT/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**TAN RUDY**, lahir di Ujung Pandang tanggal 22 Maret 1953, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pejenekang No. 2 RT 002, RW 004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **semula** memberikan kuasa kepada :  
1. Muh. Rayhan Ramadhan, S.H. 2. Muhammad Amran Handy, SH, MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamdy & Rekan beralamat di Jalan Kebahagiaan Utara 15 Blok A No.443 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No.19/Pdt/2024/KB tanggal 08 Januari 2024, **selanjutnya** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 memberikan kuasa/ diwakili oleh kuasanya Bernama M. RAYHAN RAMADHAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kharisma Ummat yang berkantor di Jalan Monjong Taring, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan :

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **MARY**, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Desember 1938, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bontosua No. 1 F, UT/RW 002/004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **TAN SUTOMO**, Laki-laki, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir RRC, 12 Maret 1948, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Veteran Selatan No. 430, RT/RW 002/003, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **FONNY**, Perempuan, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Agustus 1954, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bandang No.58/49, RT/RW 006/001, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **FERRY TANZIL**, Laki-laki, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Januari 1956, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kemiri No. 36 Palu, RT/RW 001/004, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **JENNY TANDIARI**, Perempuan, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1950, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, beralamat di Jalan Lasinrang No.233, RT/RW 001/001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
6. **TAN ARIFIN**, Laki-laki, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Januari 1952, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Bandang No. 66, RT/RW 003/002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **YULI TANZIL**, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Januari 1966, Pekerjaan Pekerjaan lainnya, beralamat di Jalan Jemb. Gambang II A/23 E, RT/RW 016/001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **TERBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;
8. **ANTON TANZIL**, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang. 06 September 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Bontosua No.1 F, RT/RW 002/004, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;
9. **DEDY TANZIL**, Laki-Laki, Agama Katholik, tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang 28 Desember 1968, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bandang Nomor 26, RT/RW 002/002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING XI** semula **PENGGUGAT IX**;
10. **DEBBY TANZIL**, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Maret 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bandang Nomor 26, RT/RW 002/002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING X** semula **PENGGUGAT X**;
11. **FEBRINA TANUWIJAYA**, Perempuan, Agama Katholik, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 26 Februari 1990. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Agung Nomor 210, RT/RW 002/003, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Anak dari AKIL TANUWIJAYA), sebagai **TERBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI**;
12. **MAVERIK TANUWIJAYA TAN**, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 11 November 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KH. Wahid Hasyim No. 209, RT/RW 001/003, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. (Anak dari AKIL TANUWIJAYA), sebagai **TERBANDING XII** semula **PENGGUGAT XII**;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HASNAN HASBI, SH, MH, C.ME, ADYATMA ABDULLAH, SH, MH, SUPARDI, SH. Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hasnan Hasbi Law Firma yang beralamat di Jalan A. P. Pettarani Kompleks IDI Blok GA 8/27, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan tanggal 3 Januari 2024, Nomor 5/Pdt/2024/KB, disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Bapak Hasan Tanzil yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009 di Makassar, dengan Ahli Waris yang sah masing-masing bernama :
  1. MARY/Istri/Perempuan/Penggugat;
  2. TAN SUTOMO/Laki-Laki/Penggugat;
  3. JENNY TANDIARI/Perempuan/Penggugat;
  4. TAN RUDY/Laki-Laki/Tergugat;
  5. TAN ARIFIN/Laki-Laki/Penggugat;

*Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. FONNY/Perempuan/Penggugat;
  7. FERRY TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  8. AKIL TANUWIJAYA/Laki-Laki/Penggugat;
  9. YULI TANZIL/Perempuan/Penggugat;
  10. ANTON TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  11. DEDY TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  12. DEBBY TANZIL/Perempuan/Penggugat;
3. Menyatakan ahli waris pengganti dari Akil Tanuwijaya yang telah Meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, yaitu anaknya atas nama :
1. FEBRINA TANUWIJAYA TAN/Perempuan/Penggugat;
  2. MAVERIK TANUWIJAYA TAN/Laki-Laki/Penggugat;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa/boedel waris berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00389, dengan luas 411 M2, atas nama Hasan Tanzil. Terletak di Jalan Pajenekang Nomor 2 / 4, RT/RW 002/004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas : Sebelah Utara : Pohon Mangga, Sebelah Selatan : Ruko, Sebelah Timur : Rumah, Sebelah Barat : Jalan Pajenekang adalah obyek tanah waris atau harta peninggalan dari bapak Hasan Tanzil yang dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Menyatakan penguasaan sepihak atas obyek tanah waris dari Bapak Hasan Tanzil oleh Tergugat TAN RUDY adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum pembagian waris atas obyek tanah dan bangunan kepada Ahli waris dari bapak Hasan Tanzil berdasarkan ketentuan hukum perdata, kepada masing-masing ahli waris bernama :
1. MARY/Istri/Perempuan/Penggugat;
  2. TAN SUTOMO/Laki-Laki/Penggugat;
  3. JENNY TANDIARI/Perempuan/Penggugat;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TAN RUDY/Laki-Laki/Tergugat;
  5. TAN ARIFIN/Laki-Laki/Penggugat;
  6. FONNY / Perempuan/Penggugat;
  7. FERRY TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  8. AKIL TANUWIJAYA/Laki-Laki/Penggugat;
  9. YULI TANZIL/Perempuan/Penggugat;
  10. ANTON TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  11. DEDY TANZIL/Laki-Laki/Penggugat;
  12. DEBBY TANZIL/Perempuan/Penggugat;
7. Menyatakan bagian hak waris dari Akil Tanuwijaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021, jatuh kepada anaknya atas nama :
1. FEBRINA TANUWIJAYA TAN/Perempuan/Penggugat;
  2. MAVERIK TANUWIJAYA TAN/Laki-Laki/Penggugat;
8. Menyatakan bahwa istri yang bernama Mary (Gouw Tjief Nio) yang masih hidup atau hidup terlama dengan bapak Hasan Tanzil memperoleh harta bersamanya dengan sebagian dari obyek harta waris tersebut;
9. Menghukum Tergugat atau pihak lain agar secara sukarela membagi secara natura terhadap obyek harta waris dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara natura sesuai dengan hukum perdata yang berlaku maka dapat dilakukan secara innatura dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan atas perkara ini sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje);
11. **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara** sejumlah Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juni 2024, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal... ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat (Memori Banding tanggal 25 Juni 2024), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan serta amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN. Mks, tertanggal 11 Juni 2024 yang dimana putusan a quo telah menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maka Pemohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap

*Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*



Putusan a quo, oleh karena putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan serta secara nyata telah keliru dan kurang cermat dalam menerapkan hukum dan menyimpulkan fakta-fakta sehingga putusan a quo sudah sepantasnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Adapun untuk lebih jelasnya alasan-alasan dari pengajuan upaya banding ini adalah sebagai berikut :

A. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMERIKSA BUKTI T.1 :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan dan memeriksa bukti T-1 yaitu Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Endang Ratna Adiaty, SH di Ujung Pandang (Makassar);
2. Bahwa Judex Factie terhadap bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut di atas yang dihibahkan oleh Pewaris Hasan Tanzil semasa hidupnya adalah bengkel reparasi mobil dan bukan tanah dan bangunan sebagaimana bukti P-6, dengan demikian dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah satu-satunya sebagai ahli waris atas objek gugatan/boedel waris tidaklah beralasan menurut hukum;  
Vide : Halaman 29 pada Paragraf 1 dalam Putusan Perdata Nomor 475/Pdt.G/2023/PN.Mks;
3. Bahwa akan tetapi dalam konsideran/recital Akta Hibah tersebut yang menjelaskan latar belakang sehingga Hasan Tanzil (Pewaris) membuat Akta Hibah tersebut dengan Pemohon Banding selaku salah satu Ahli Warisnya maka dapat dilihat pada Konsideran yang berbunyi sebagai berikut :
  - a. Penghadap tuan Hasan Tanzil selanjutnya akan disebut juga: Pihak Pertama - menerangkan dengan ini telah menghibahkan dan memberikan dengan mutlak serta cuma-cuma kepada penghadap tuan Tan Kok Tjing, selanjutnya akan disebut juga :

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kedua - yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dan pemberian dengan mutlak serta cuma-cuma oleh pihak pertama kepada pihak kedua, atas sebuah perusahaan Bengkel (reparasi mesin-mobil) menurut keterangan pihak pertama miliknya yang diusahakan di Ujung Pandang, Jalan Pajene Kang Nomor 4;

Vide : Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 (Bukti T.1) dalam Halaman 1;

- b. dan selanjutnya berikut segala sesuatu lainnya yang ada termasuk serta merupakan bagian dari perusahaan tersebut, tidak ada yang dikecualikan;

Vide : Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 (Bukti T.1) dalam Halaman 2;

4. Bahwa bunyi ketentuan dalam konsideran tersebut bermakna bahwa penghibahan dari Hasan Tanzil kepada Pemohon Banding bukan hanya Kepemilikan Perusahaan Bengkel (Reparasi Mesin Mobil) akan tetapi Penghibahan Bengkel tersebut melekat lokasi (Alamat) bangunan bengkel tersebut serta seluruh Aset-aset Perusahaan tersebut termasuk Bangunan Ruko yang berada di atas Obyek Sengketa, sehingga Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan jika Penghibahan tidak termasuk Bangunan yang berada di atas Objek Sengketa;

B. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE TENTANG EKSEPSI POKOK PERMASALAHAN YANG DIGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PREMPTOIR)

1. Bahwa oleh karena Hakim Judex Facti telah keliru dalam memeriksa alat bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat dan telah keliru dalam melihat ruang lingkup dari Penghibahan yang sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah tersebut di atas maka, Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi pokok permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan (Exceptio Premptoir) dan menjatuhkan amar

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putusan yang menyatakan Eksepsi Tergugata dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa walaupun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan jika objek sengketa adalah harta warisan yang perlu dibagi akan tetapi di atas Objek Sengketa tersebut masih terdapat kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai bangunan bengkel yang berada di atas tanah sengketa yang dibuktikan berdasarkan bukti T-1 yang sah dan otentik yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan;
  3. Bahwa Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Endang Ratna Adiaty, SH di Ujung Pandang (Makassar) dalam perkara ini belum pernah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sehingga objek sengketa belum dapat diperkarakan oleh karena masih terdapat Hak terdapat kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai Bangunan Bengkel yang berada di atas Tanah Sengketa;
  4. Bahwa apabila objek sengketa masih tetap diperkarakan sedangkan masih terdapat kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai bangunan bengkel yang berada di atas Tanah Sengketa maka Judex Factie telah menjatuhkan Putusan yang melanggar kepastian hukum atas dan perlindungan hak Pemohon Banding sebagai penerima hibah serta selain itu Objek Sengketa tidak dapat dieksekusi secara hukum oleh karena masih terdapat status quo berupa kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai Bangunan Bengkel yang berada di atas Tanah Sengketa;
  5. Bahwa seharusnya Para Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat) terlebih dahulu memperlakukan dan memastikan keabsahan dari Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Endang Ratna Adiaty, S.H. di Ujung Pandang (Makassar), apakah penghibahan dan akta hibah tersebut

*Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak sehingga apabila telah jelas dan terang menderang serta berkekuatan hukum jika Akta Hibah tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat maka tentu saja Pemohon Banding bersedia secara sukarela untuk menyerahkan hak atau membagikan hak dari seluruh ahli waris atas objek sengketa tersebut sesuai dengan bagian hak para ahli waris secara proporsional;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan Pemohon Banding di atas maka Judex Factie telah keliru oleh karena menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan Eksepsi Pemohon Banding tidak dapat diterima oleh karena seharusnya Judex Facti menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan untuk menerima Eksepsi Pokok Pemasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan (Exceptio Premptrtoir) yang diajukan oleh Pemohon Banding;

C. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN PENGUSAAN OBJEK SENGKETA OLEH PEMOHON BANDING ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Hakim Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan mengenai Penguasaan Objek Sengketa oleh Pemohon Banding adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan Hukum Judex Factie  
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat menguasai objek sengketa/boedel waris dan tidak berkehendak untuk membagi bodel waris kepada seluruh ahli waris maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan hak subyektif para Penggugat atas boedel waris;  
Vide : Halaman 29 dalam Putusan Perkara Nomor : 309/Pdt.G/2023/PN.Mks;
  - b. Amar Putusan Judex Factie

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan penguasaan sepihak atas obyek tanah waris dari Bapak Hasan Tanzil oleh Tergugat TAN RUDY adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Vide : Halaman 31 dalam Putusan Perkara Nomor : 309/Pdt.G/2023/PN.Mks;

2. Bahwa Judex Factie tidak cermat dalam melihat pokok sengketa dan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam perkara a quo, oleh karena Pemohon Banding tidak pernah menyatakan tidak berkehendak untuk membagi boedel waris kepada seluruh ahli waris akan tetapi Pemohon Banding memperlakukan tentang status hukum dari objek sengketa sebagai harta warisan yang dapat dibagi oleh karena objek sengketa masih terdapat kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai bangunan bengkel yang berada di atas tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah tersebut di atas;
3. Bahwa Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan dasar dan alasan penguasaan objek sengketa oleh Pemohon Banding oleh karena Pemohon Banding tidak menguasai objek sengketa secara sepihak akan tetapi Pemohon Banding menguasai objek sengketa atas dasar itikad baik dan atas dasar haknya sebagai penerima hibah dari Hasan Tanzil (Pewaris) sehingga Pemohon Banding berhak menguasai dan memakai bangunan bengkel di atas objek sengketa tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan di atas maka Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan jika penguasaan objek sengketa oleh Pemohon Banding merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Judex Factie telah keliru dalam menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan Pemohon Banding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar melakukan penguasaan sepihak atas objek sengketa sehingga seharusnya petitum Para Pemohon Banding tersebut ditolak oleh Judex Factie atau tidak dapat diterima dalam Amar Putusan Judex Factie;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN ISTRI BERNAMA MARY GOUW YANG MASIH HIDUP ATAU HIDUP TERLAMA DENGAN BAPAK HASAN TANZIL MEMPEROLEH HARTA BERSAMANYA DENGAN SEBAGIAN DARI OBYEK HARTA WARIS TERSEBUT.

1. Bahwa Hakim Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan Amar Putusan mengenai status objek sengketa sebagai Harta Bersama oleh karena apabila memperhatikan antar waktu pendaftaran/penerbitan Sertifikat Tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 389 (bukti P-6) tertanggal 30 Januari 1990 dan waktu perkawinan antar Hasan Tanzil (Pewaris) dan Mary Gouw (bukti P-2) tertanggal 15 September 1965, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan bukanlah harta bersama dari Pemikahan Hasan Tanzil dan Mery Gouw melainkan objek sengketa adalah harta bawaan dari Hasan Tanzil yang terlebih dahulu diperoleh sebelum pemikahannya dengan istri kedua yaitu Mary Gouw;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Harta Bawaan dari Hasan Tanzil maka Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan Mery Gouw memperoleh harta bersama dari sebagian objek sengketa sehingga seharusnya Judex Factie memposisikan Istri Kedua Hasan Tanzil yaitu Mery Gouw sebagai Ahli Waris yang menerima besaran bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdara;
3. Bahwa oleh karena Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan status Objek Sengketa sebagai Harta Bersama dan bukannya sebagai harta bawaan Hasan Tanzil dan Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan Istri Kedua Mery Gouw berhak atas Harta Bersama dan bukannya sebagai Ahli Waris maka Judex Factie telah keliru dalam menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan istri bernama Mary Gouw yang masih hidup atau hidup terlama dengan

*Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak Hasan Tanzil memperoleh harta bersamanya dengan sebagian dari obyek harta waris tersebut;

E. KESIMPULAN ATAS SELURUH KEBERATAN PEMOHON BANDING

1. Bahwa Pemohon Banding pada dasarnya tidak memperlakukan jika objek sengketa dilakukan pembagian harta warisan kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan besaran bagian yang telah diatur dalam ketentuan Waris dalam KUHPerdara, akan tetapi para ahli waris tidak menghargai wasiat dari Pewaris kepada Pemohon Banding untuk melanjutkan Kegiatan Usaha Bengkel yang selama ini dijalankan oleh Hasan Tanzil yang memiliki nilai historis dan selama ini merupakan sumber pendapatan Hasan Tanzil (Pewaris) untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya (Para Ahli Waris) sehingga Pemohon Banding bersikeras untuk mempertahankan tanah dan bangunan serta kegiatan usaha bengkel tersebut untuk tetap dilanjutkan secara turun temurun hingga masa yang akan datang;
2. Bahwa Pemohon Banding pada dasarnya ingin menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan atas Objek Sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan dan dilakukan pembagian dengan cara tanpa menjual Objek Sengketa tersebut akan tetapi Para Pemohon Banding tidak mengakui kepemilikan hak dari Pemohon Banding untuk memakai dan menguasai bangunan bengkel yang berada di atas tanah sengketa yang dibuktikan berdasarkan Akta Hibah yang sah dan otentik (bukti T-1) sehingga Pemohon Banding berusaha untuk melindungi haknya tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam menjatuhkan Putusan dan membuat amar putusan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN.Mks serta mengadili sendiri perkara a quo;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat berdasar menurut hukum jika Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN.Mks, mesti dibatalkan, karena Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dari Judex Factie dalam memeriksa dan menyimpulkan dan menafsirkan fakta-fakta serta alat bukti surat, oleh karena itu Pemohon Banding kembali memohon agar kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk kembali memeriksa pokok perkara serta fakta-fakta persidangan dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN.Mks;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Banding (Dahulu Para Penggugat);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Termohon Banding (Dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Endang Ratna Adiaty, SH di Ujung Pandang (Makassar) adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum Para Termohon Banding (Dahulu Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding (Kontra Memori Banding tanggal 08 Juli 2024) yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara tegas Terbanding/Penggugat telah menyampaikan sebagaimana dalam posita gugatan dari Terbanding/Penggugat dan

*Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik yang telah diajukan dalam persidangan e-court di tingkat pertama/ judex factie, pada pokoknya Terbanding/Penggugat tetap pada dalil-dalil yang diakui olehnya, dengan kemudian telah membantah segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam jawaban/eksepsi dan duplik ditingkat pertama/judex factie. Sehingga atas pengajuan Banding oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini, hanyalah sebagai bentuk menunda-nunda pemenuhan hak waris bagi saudaranya yang dalam hal ini sebagai Terbanding/Penggugat dan memperlihatkan itikad tidak baik, keegoisan dan hanya ingin menguasai obyek waris dengan terus menerus tanpa memperhatikan hak-hak waris mutlak dari para ahli waris yang lainnya berdasarkan ab intestato;

2. Bahwa dengan ini selanjutnya izinkan kami pada kesempatan ini, sebagai Terbanding/Penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Tan Rudy pada tanggal 25 Juni 2024. Sehingga atas putusan dalam perkara ini, yang telah mengabulkan gugatan sebagian ditingkat pertama/judex factie merasa beberapa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kami Terbanding/Penggugat;

Dengan ini setelah mencermati dan menganalisa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dari halaman 1 (satu) sampai halaman 9 (sembilan), sehingga izinkan kami sebagai Terbanding/Penggugat dengan ini menanggapi beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9, Huruf A Tentang : Keberatan Atas Pertimbangan Judex Factie dalam mempertimbangkan dan memeriksa bukti T-1 :

1. Dalam keberatan Pembanding/Tergugat : Bahwa sebagaimana dalam uraian pada poin 1 (satu) sampai poin 4 (empat) dalam keberatan huruf A tersebut, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Akta Hibah Nomor 26 tertanggal 28 Juli 1986 yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Endang Ratna Adiaty, S.H. di Ujung Pandang. Bagi kami sudah cermat dan teliti Majelis Hakim ditingkat pertama /judex factie tidak mempertimbangkan mengenai adanya Akta Hibah mengingat surat

*Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya berkaitan tentang pemberian usaha dan yang menjadi obyek hibah oleh Hasan Tanzil semasa hidupnya hanya Bengkel Reparasi Mobil dan tidak berkaitan tentang hibah atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek waris dalam perkara ini. Selain itu juga mengenai pemberian hibah tersebut telah dibantah oleh para ahli waris yang lain dengan bertentangan mengenai legitieme portie yang menjadi hak mutlak bagi ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan;

2. Bahwa dalil mengenai harta yang telah dihibahkan, tentunya Pemanding/Tergugat telah memahami betul mengenai aturan hukumnya bahwa tidak dapat bertentangan dengan legitieme portie yang menjadi bagian waris dari para ahli waris mengingat harta peninggalan tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris berdasarkan hukum perdata, sehingga tidak dapat diajukan suatu hitungan mengenai dasar hibah tersebut termasuk bagian dari Pemanding/Tergugat sehingga dengan hal tersebut maka Terbanding/Penggugat secara tegas membantah mengenai dalil yang disampaikan dalam Memori Banding halaman 4 (empat) sampai halaman 6 (enam) Pemanding/Tergugat tentang adanya harta yang dihibahkan tersebut;

Halaman 5 dari 9, Huruf B Tentang : Keberatan atas pertimbangan dan amar putusan judex factie tentang Eksepsi pokok permasalahan yang digugat tidak dapat diperkarakan (Exceptio Preemptio) :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menanggapi sebagaimana dalam Pasal 834 KUHPerdata "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya." Dst... Sehingga atas keberatan pada bagian huruf B pada Memori Banding dari Pemanding/Tergugat, harus dikesampingkan;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak menanggapi beberapa poin dalam keberatan pada Memori Banding dari Pemanding/Tergugat, mengingat beberapa hal yang disampaikan telah berulang kali didalilkan. Sehingga

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS



Terbanding/Penggugat tetap pada dalil-dalil yang diakuinya dan tidak dibantah berdasarkan fakta hukum yang telah diajukan dalam persidangan judex factie;

3. Bahwa mengenai dalil-dalil yang lain disampaikan oleh Pemanding/Tergugat, dengan ini Terbanding/Penggugat membantah hal tersebut dan tetap pada dasar hukum dan faktanya sebagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim ditingkat pertama/judex factie telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti;

Halaman 6 dari 9, Huruf C Tentang : Keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie yang menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Pemohon Banding adalah perbuatan melawan hukum :

1. Bahwa perlu Terbanding/Penggugat menjelaskan mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum atau Onrechtmatige Daad. Dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;
2. Bahwa bersumber dari pendapat Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan dalam menentukan suatu perbuatan dapat diperlukan 4 syarat sebagai berikut : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
3. Bahwa dari uraian pada poin diatas sehingga Terbanding/Penggugat menganggap mengenai pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama/judex factie dengan menyatakan Pemanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sepihak obyek waris dengan mengkomersilkannya sendiri tanpa melibatkan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris yang lain sehingga melanggar hak-hak dari ahli waris yang lainnya;

Halaman 7 dari 9, Huruf D Tentang : Keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* yang menyatakan Istri bernama Mary Gouw yang masih hidup atau hidup terlama dengan bapak Hasan Tanzil memperoleh harta bersamanya dengan sebagian dari obyek harta waris tersebut :

1. Dalam Keberatan Pembanding/Tergugat : Bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan Amar Putusan mengenai status Objek Sengketa sebagai Harta Bersama oleh karena apabila memperhatikan antar waktu Pendaftaran/Penerbitan Sertifikat Tanah Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 389 (Bukti P-6) tertanggal 30 Januari 1990 dan waktu perkawinan antar Hasan Tanzil/(Pewaris) dan Mary Gouw (Bukti P-2) tertanggal 15 September 1965, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa merupakan bukanlah harta bersama dari Pernikahan Hasan Tanzil/ dan Mary Gouw melainkan Objek Sengketa adalah harta bawaan dari Hasan Tanzil yang terlebih dahulu diperoleh sebelum pernikahannya dengan Istri Kedua yaitu Mary Gouw;

Bantahan dan Tanggapan oleh Terbanding/Penggugat : "Bahwa sebagaimana dalam keberatan tersebut, sangat mengada-ada. Jika dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama/*judex factie* telah mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengingat berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam BAB VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sebagaimana dalam fakta persidangan berupa keterangan saksi dan surat, dimana saat perkawinan antara Hasan Tanzil bersama dengan Mary Gouw dilangsungkan tahun 1965 dan kemudian harta mengenai obyek sengketa waris ini diperoleh setelah perkawinan. Vide : P-02 (Akta Perkawinan No. 200 dikeluarkan

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 September 1965. Vide : P-06 (Sertifikat Hak Milik Nomor 389 Tahun 1990);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 119 KUHPdata : Mulai saat dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadadakan atau diubah sesuatu persetujuan antara suami dan istri;
3. Poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam keberatan huruf D, tidak kamianggapi dan menjelaskan kembali mengingat hal tersebut telah berulang-ulang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat baik dalam pemeriksaan ditingkat pertama/judex factie maupun dalam Memori Banding. Bahkan dalam Jawaban/Eksepsi dari Pembanding/Tergugat ditingkat pertama/judex factie mendalilkan mengenai obyek tanah dan bangunan tersebut termasuk kepemilikannya, namun hal tersebut kembali dinarasikan berbeda seolah-olah perselisihan ini ialah mengenai obyek harta bersama. Sungguh sangat keliru mengkonstruksikan sesuatu hal yang berbeda-beda dan tidak dibangun berdasarkan konsistensi maupun fakta dengan dasar hukum pembuktian sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan ditingkat pertama/judex factie;
4. Bahwa dengan ini kemudian beberapa hal yang menjadi fakta dalam persidangan dan saling berkesesuaian antara dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dengan bukti surat dan keterangan saksi yang saling berkaitan adanya beberapa peristiwa hukum dan hubungan hukum yang telah timbul dalam pemeriksaan tingkat pertama/judex factie;

Bahwa berdasarkan uraian diatas setelah dihubungkan antara dalil-dalil dalam gugatan oleh Terbanding/Penggugat dan setelah dihubungkan pula dengan beberapa alat buktl berupa buktl surat dan keterangan Saksi dalam persidangan ditingkat pertama/judex factle maka dengan Ini dlberikan kesimpulan sebagai berikut atas Kontra Memori Banding ini :

Fakta dan Hasil Analisa Dalam Persidangan Judex Factie

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan oleh Terbanding/Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan dalil pada poin

*Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) mengenai Hasan Tanzil yang telah 2 (dua) kali melangsungkan perkawinan yang dimana dari perkawinan pertama dengan Liuw Song Lie memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Tan Sutomo;
2. Jenni Tandiari;
3. Tan Rudy;
4. Tan Arifiin;
5. Fonny;
6. Ferry Tanzil;
7. Akil Tanuwijaya;

Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat yang dihadirkan pada tanggal 23 April 2024, atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe dan Hendry. (Vide : Keterangan Saksi dari Penggugat) dan bukti surat (Vide : TB-08/P-08);

2. Bahwa sebagaimana pada dalil pada poin 1 (satu) angka 7 (tujuh) dalam gugatan oleh Terbanding/Penggugat, salah satu anak dari perkawinan bapak Hasan Tanzil dan istrinya bernama ibu Liuw Song Lie, yang atas nama Akil Tanuwijaya jenis kelamin Laki-Laki yang telah menikah dengan istrinya bernama ibu Djie Fonny dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dan terhadap Akil Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-26022021-0008 dan meninggalkan ahli warisnya berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 01/2021 yang dibuat dihadapan Notaris ANSHAR AMAL, SH, M. Kn di Gowa pada tanggal 08 Maret 2021 atas nama :

- 1) FEBRINA TANUWIJAYA TAN /Perempuan/Penggugat;
- 2) MAVERIK TANUWIJAYA TAN/Laki-Laki/Penggugat;

Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat yang dihadirkan pada tanggal 23 April 2024, atas nama Jauw Sioe Tjoe dan Hendry. (Vide : Keterangan Saksi dari Penggugat) dan bukti surat (Vide : TB-09/P-09, TB-10/P-10, TB-11/P-11);

*Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa istri dari Hasan Tanzil, bernama ibu Liuw Song Lie telah meninggal dunia pada Tahun 1963 dengan beragama Budha. Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto. (Vide : Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat);
4. Bahwa setelah meninggal dunia istri yang bernama ibu Liuw Song Lie, kemudian bapak Hasan Tanzil melangsungkan perkawinan keduanya dengan perempuan yang bernama ibu Mary (Gouw Tjief Nio) pada tanggal 15 September 1965. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 200 di Makassar. Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe, Hendry dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto. Vide : Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat) dan bukti surat (Vide : TB-02 / P-02);
5. Bahwa dari perkawinan kedua antara bapak Hasan Tanzil dan istri Bernama ibu Mary (Gouw Tjief Nie) mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing Bernama :
  - 1) Yuli Tanzil/Perempuan/Penggugat;
  - 2) Anton Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
  - 3) Dedy Tanzil/Laki-Laki/Penggugat;
  - 4) Debby Tanzil/Perempuan/Penggugat;Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe, Hendry dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto. (Vide: Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat) dan bukti surat (Vide : TB-08/ P-08);
6. Bahwa bapak Hasan Tanzil telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 10 Juni Tahun 2009, meninggal dalam keadaan beragama

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budha dan berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371.AM.2010.000006 tertanggal 12 Januari Tahun 2010;

Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe, Hendry dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto, Muhammad Herdi. (Vide : Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat) dan bukti surat (Vide : TB-01/ P-01);

7. Bahwa bapak Hasan Tanzil juga meninggalkan harta berupa :

- 1 bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00389 luas 411 M2 atas nama Hasan Tanzil. Tanggal terbit sertifikat 30 Januari 1990, terletak di Jalan Pajenekang Nomor 2/4, RT/RW 002/004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe, Hendry dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto, Muhammad Herdi. (Vide : Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat) dan bukti surat (Vide : TB-06 / P-06 dan TB-07 /P-07);

8. Bahwa obyek harta warisan dikuasai sepihak oleh Pembanding/Tergugat TAN RUDY dengan menempati, mengadakan kegiatan usaha sendiri /mengkomersilkan, memperoleh atau mengambil keuntungan sendiri oleh Pembanding/Tergugat, yang mana harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya atau kepada Terbanding/Penggugat, maupun kepada istri bernama ibu Mary (Gouw Tjief Nio) yang masih hidup dari perkawinan dengan bapak Hasan Tanzil; Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe, Hendry dan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat atas nama saksi Oei Narto, Muhammad Herdi. (Vide : Keterangan Saksi dari

*Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat dan Keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat) dan bukti surat (Vide : TB-05/P-05);

9. Bahwa atas penguasaan obyek tanah warisan, Terbanding /Penggugat sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengundang secara tertulis untuk bermusyawarah kepada Pembanding/Tergugat, maupun melalui komunikasi lain melalui telepon. Namun maksud baik dari terbanding/Penggugat kemudian tidak ditanggapi baik oleh Pembanding/Tergugat tanpa alasan yang jelas; Sebagaimana dalil tersebut, maka saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Terbanding / Penggugat atas nama saksi Jauw Sioe Tjoe dan saksi Hendry. (Vide : Keterangan Saksi dari Terbanding/Penggugat) dan bukti surat (Vide : TB-03 /P- 0 3 dan TB-04 /P-04);

Berdasarkan uraian pada beberapa hal yang dijelaskan dalam Kontra Memori Banding ini, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi pemeriksa banding yang memeriksa, mengadili dengan memberikan putusan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 475/PDT.G/2023/PN Mks, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/PDT.G/2023/PN Mks, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024;
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 11 Juni 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari

*Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*



Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang terjadi dalam perkara ini sesungguhnya adalah konflik kepentingan antar keluarga terkait masalah harta warisan;
- Bahwa tentang pertimbangan hukum terkait eksepsi yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena dinilai sudah tepat dan benar;
- Bahwa hal-hal pokok yang dikemukakan sekaligus dituntut oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya, terkait masalah :
  - a. Penegasan agar Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut hukum dinyatakan sebagai ahli waris dari :
    - a) Hasan Tanzil (Pewaris) dengan isteri pertamanya bernama : Liuw Song Lie (alm), yang dikarunia 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
      1. Tan Sutomo/laki-laki/Penggugat : semula bernama Tan Kok Tjeng.
      2. Jenny Tandiari/perempuan/Penggugat;
      3. Tan Rudy/laki-laki/Tergugat;
      4. Tan Arifin/laki-laki/Penggugat : semula bernama Tan Kok Pin;.
      5. Fonny/perempuan/Penggugat : semula bernama Tan Mei Hong;
      6. Ferry Tanzil/laki-laki/Penggugat : semula bernama Tan Kok Thay;
      7. Akil Tanuwijaya/laki-laki (lahir di Ujung Pandang, 6 Agustus 1958, meninggal dunia tanggal 02 Februari 2021 pada masa covid) ; Isterinya bernama Djie Fonny ; anak-anaknya :
        - ✓ Febrina Tanuwijaya Tan : lahir di Ujung Pandang, 26 Februari 1990.
        - ✓ Maverick Tanuwijaya Tan : lahir di Ujung Pandang, 11 Nopember 1991.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Hasan Tanzil (Pewaris) dengan Istri Keduanya bernama : Mary (Gouw Tjief Nio) ; menikah tanggal 15 September 1965 ; yang dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
1. Yuli Tanzil/perempuan/Penggugat : lahir di Ujung Pandang (Makassar), 31 Januari 1966;
  2. Anton Tanzil/laki-laki/Penggugat : lahir di Ujung Pandang (Makassar), 6 September 1967;
  3. Dedy Tanzil/laki-laki/Penggugat, lahir di Ujung Pandang (Makassar), 28 Desember 1968;
  4. Debby Tanzil/perempuan/Penggugat, lahir di Ujung Pandang (Makassar), 12 Maret 1970;
- c) Istri keduanya yang bernama Mary (Gouw Tjief Nio), saat ini masih hidup atau hidup terlama;
- b. Adanya harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00389 tanggal 30 Januari 1990 seluas 411 M2, atas nama Hasan Tanzil, terletak di Jalan Pajenekang Nomor 2/4, RT/RW 002/004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini **dikuasai secara sepihak oleh Tergugat (Pembanding)** yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sendiri/mengkomersilkan, memperoleh atau mengambil keuntungan sendiri oleh Tergugat, yang mana **harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya** dan menuntut agar obyek sengketa tersebut dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris;
- c. Selain menuntut harta warisan sebagaimana tersebut diatas juga menuntut agar Tergugat atau pihak lain agar secara sukarela membagi secara natura terhadap obyek harta waris dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara natura sesuai dengan hukum perdata yang berlaku maka dapat dilakukan secara innatura dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat (Pembanding) antara lain menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 26 tanggal 28 Juli 1986 (surat bukti tertanda T-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Endang Ratna Adiaty, SH di Ujung Pandang (Makassar), Tergugat sejak dahulu bertempat tinggal bersama Pewaris di obyek sengketa tersebut dan Tergugat sejak dahulu juga telah membantu kegiatan usaha dari Pewaris yang dijalankan di tanah dan bangunan tersebut, selain itu Tergugat (Pembanding) juga telah mengajukan surat bukti (T-2) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 157 tanggal 17 Desember 1975 seluas 86 M2 semula tercatat atas nama Saik Muhammad Jahja Daud, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 284 tanggal 19 September 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sistke Limowa PPAT di Ujung Pandang, terakhir tercatat atas nama Nyonya Mary, namun dalam kesimpulannya Para Penggugat (Para Terbanding) menyatakan bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum Nyonya Mary menikah;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :
  - a. Pada amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 11 Juni 2024, terdapat kekeliruan (lihat Huruf B Dalam Pokok Perkara angka 11) yang menyebutkan : Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), **seharusnya** yang dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg adalah Tergugat **bukan** Para Penggugat;
  - b. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan masalah penegasan agar Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut hukum dinyatakan sebagai ahli waris dari : Hasan Tanzil (Pewaris) dengan Isteri Pertamanya bernama Liuw Song Lie (alm), yang dikarunia 7 (tujuh) orang anak, Hasan Tanzil

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS



(Pewaris) dengan isteri keduanya bernama Mary (Gouw Tjiep Nio) ; menikah tahun 1965 yang dikarunia 4 (empat) orang anak serta Istri kedua dari Hasan Tanzil (Pewaris) yang bernama Mary (Gouw Tjief Nio), saat ini masih hidup atau hidup terlama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- c. Bahwa terkait dengan masalah harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00389 tanggal 30 Januari 1990 seluas 411 M2, atas nama Hasan Tanzil, terletak di Jalan Pajenekang Nomor 2/4, RT/RW 002/004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat (Pembanding) sementara Tergugat (Pembanding) dalam jawabannya antara lain menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 26 tanggal 28 Juli 1986 (surat bukti tertanda T-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Endang Ratna Adiaty, SH di Ujung Pandang (Makassar), Tergugat sejak dahulu bertempat tinggal bersama Pewaris di obyek sengketa tersebut dan Tergugat sejak dahulu juga telah membantu kegiatan usaha dari Pewaris yang dijalankan di tanah dan bangunan tersebut, ternyata :
- a) Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 00389 tanggal 30 Januari 1990 seluas 411 M2, terletak di Jalan Pajenekang Nomor 2/4, RT/RW 002/004 Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Hasan Tanzil;
- b) Bahwa setelah diteliti secara cermat surat bukti tertanda T-1 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris **Endang Ratna Adiaty, S.H.** Nomor 26 tanggal 28 Juli 1986 adalah **Akta tentang Hibah Perusahaan**, isinya/uraian-uraian sebagai berikut :

*Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasan Tanzil (Pihak Pertama/Yang Memberi Hibah), Tan Kok Tjing (Pihak Kedua/Yang Menerima Hibah);
- Yang dihibahkan :
  - Sebuah perusahaan bengkel (reparasi mesin mobil), di Jalan Pajenekang Nomor 4 Ujungpandang, berikut juga :
    - a. Semua barang-barang dagangan yang ada ditempat usaha, letaknya di Jalan Pajenekang Nomor 4 Ujung Pandang, dikenal sebagai Bengkel (Reparasi Mesin Mobil);
    - b. Segala hak yang dipunyai dan/atau dapat dilakukan pihak pertama atas kekuatan izin-izin, lisensi-lisensi dan pengakuan-pengakuan dari yang berwajib mengenai perusahaan tersebut, antara lain Surat Keputusan tentang Surat Izin Tempat Usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 11 Agustus 1981 Nomor 3699/CN/c/Prek/81;
    - c. Segala utang-utang, kewajiban-kewajiban dan beban-beban lainnya dari perusahaan tersebut;
  - Selanjutnya berikut segala sesuatu lainnya yang ada termasuk serta merupakan bagian dari perusahaan tersebut, tidak ada yang dikecualikan;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah antara lain hibah dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa bila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan Pembanding (semula Tergugat) yang menyatakan obyek sengketa

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat berdasarkan Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Endang Ratna Adiaty, S.H. Nomor 26 tanggal 28 Juli 1986 (surat bukti tertanda T-1) adalah Akta tentang Hibah Perusahaan, tentunya alasan ini tidak dapat dibenarkan. Akta tersebut tidak bisa dijadikan dasar ataupun alasan untuk membenarkan argumentasi Tergugat/Pembanding, Akta ini tidak dapat maknai atau tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk menghibahkan obyek sengketa, karena sifat benda yang dihibahkan berbeda, peruntukan Akta berbeda dan ketentuan yang mengatur tentang barang yang dihibahkan pun berbeda;

- f. Bahwa mengenai alasan Pembanding (semula Tergugat) yang dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa apabila memperhatikan waktu pendaftaran/penerbitan sertifikat tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 389 (Bukti P-6) tanggal 30 Januari 1990 dan waktu perkawinan Hasan Tanzil (Pewaris) dan Mary Gouw (Bukti P-2) tanggal 15 September 1965, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa merupakan bukanlah harta bersama dari pernikahan Hasan Tanzil dan Mery Gouw melainkan objek sengketa adalah harta bawaan dari Hasan Tanzil yang terlebih dahulu diperoleh sebelum pernikahannya dengan istri kedua yaitu Mary Gouw, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan ini tidak logis dan terkesan hanya mencari dalih tanpa didukung dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan;
- g. Bahwa terkait dengan masalah surat bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 157 tanggal 17 Desember 1975 seluas 86 M2 semula tercatat atas nama Saik Muhammad Jahja Daud, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 284 tanggal 19 September 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sistke Limowa PPAT di Ujung Pandang, terakhir tercatat atas nama Nyonya Mary, namun dalam kesimpulannya Para Penggugat (Para Terbanding) menyatakan bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum Nyonya Mary menikah, setelah diteliti ternyata :

*Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Hasan Tanzil (Pewaris) melangsungkan perkawinan dengan Istri keduanya yang bernama Mary (Gouw Tjiep Nio) pada **tanggal 15 September 1965** (surat bukti T-2);
- b) **Sertifikat Hak Milik Nomor 157** tanggal 17 Desember 1975 seluas 86 M2 semula tercatat atas nama Saik Muhammad Jahja Daud, selanjutnya berdasarkan **Akta Jual Beli No. 284 tanggal 19 September 1977** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sistke Limowa PPAT di Ujung Pandang, terakhir tercatat atas nama **Nyonya Mary** (surat bukti T-2), walaupun sifatnya ad informandum dari kronologis peristiwa hukumnya dapat diketahui bahwa tanah dan rumah tersebut baru ada setelah Hasan Tanzil (Pewaris) melangsungkan perkawinan dengan Mary (Gouw Tjiep Nio) dan bukan sebelum Nyonya Mary menikah dengan Hasan Tanzil (Pewaris) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding;
- h. Bahwa terkait dengan masalah tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding yang menuntut agar Tergugat atau pihak lain agar secara sukarela membagi secara natura terhadap obyek harta waris dan apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta waris secara natura sesuai dengan hukum perdata yang berlaku maka dapat dilakukan secara innatura dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual, yang selanjutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (lihat Huruf B Dalam Pokok Perkara angka 9), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan karena tuntutan yang dikabulkan ini tidak jelas, tidak dirinci secara detail dan menyulitkan eksekusinya. Hal yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebenarnya tidak saja menyangkut masalah tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tanggal 30 Januari 1990 atas nama Hasan Tanzil tetapi ternyata juga menuntut agar harta waris dibagi secara natura maupun secara innatura dengan terlebih dahulu dilakukan eksekusi pengosongan dan lelang atau dijual;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah meneliti dan mencermati secara detail hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa fakta atau peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita gugatannya tidak mendukung petitum dan obyek gugatan tidak jelas, sehingga dengan demikian syarat formil dari suatu gugatan belumlah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena secara yuridis formil gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak memenuhi syarat terkait masalah fakta atau peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita gugatannya tidak mendukung petitum dan obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 11 Juni 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semua Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sekarang Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Reglement Untuk Daerah Seberang, Stb. 1927 Nomor 227*) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

*Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS*



**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 yang terdiri dari Hongkun Otoh, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, S.H. dan Yunus Sesa, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Hajerawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Siswatmono Radianoro, S.H.

TTD

Yunus Sesa, SH, MH.

Hakim Ketua,

TTD

Hongkun Otoh, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Hajerawati, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

– Meterai	:	Rp. 10.000,00
– Redaksi	:	Rp. 10.000,00
– Biaya Proses	:	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 261/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)